



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Hadirkan Ahli, Dalam Uji Materi UU PPMI

Jakarta, 10 Maret 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Selasa (10/3), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Saiful Mahmud, SH., selaku Ketua Umum Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI). Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 82 huruf (a), serta Pasal 85 huruf (a) UU 18/2017.

Pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 yakni tentang adanya frasa “bank pemerintah” dan jumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sebagai modal yang disetor serta jumlah Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam deposito yang harus sudah disetorkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI atau P3MI). Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas termasuk P3MI.

Selain itu, penerapan kewajiban bagi P3MI untuk memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sangat jelas memberikan perlakuan yang tidak adil sementara dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menentukan minimal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Hal ini menimbulkan ketidakjelasan atas ketentuan hukum yang mana yang harus lebih dahulu dijalankan dalam penempatan pekerja migran Indonesia.

Hadir mewakili DPR (20/2), Wakil Ketua Komisi IX DPR, Sri Rahayu menegaskan bahwa Pemohon bukanlah subjek dari UU PPMI yang memiliki kewenangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan Pasal 49 UU PPMI secara tegas menyebutkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Sedangkan Pihak Pemerintah yang diwakili kuasa hukumnya Aris Wahyudi menjelaskan bahwa, Pemerintah bersama dengan DPR telah membentuk UU PPMI yang bertujuan melindungi calon pekerja migran dan pekerja migran Indonesia dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari Migrant Care (Pihak Terkait I) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (Pihak Terkait II) (2/3), hadir Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum. Dirinya menjelaskan tujuan diberlakukannya UU PPMI agar negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun luar negeri sesuai keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan. Selain itu para pekerja migran Indonesia terlindungi dari perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat manusia serta perlakuan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Menurut Victor, apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, ujar Viktor, maka upaya yang selama ini dilakukan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II dalam melindungi pekerja migran akan sia-sia, tandasnya di ruang sidang pleno Gedung MK. (ASF/NTA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id